



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR  
55 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, perlu untuk melalukan penyesuaian terhadap Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 55) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan uraian Huruf B dan C dalam lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 14 Die i 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 33

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 33 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 55  
 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR  
 BELANJA MASUKAN TAHUN ANGGARAN  
 2019

**STANDAR BELANJA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
	<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>			
a	Nilai pagu dana s.d. Rp. 200 Juta	Orang/ Paket	300,000	
b	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	Orang/ Paket	500,000	
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/ Paket	750,000	
d	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/ Paket	1,000,000	
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/ Paket	1,250,000	
f	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/ Paket	1,500,000	
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/ Paket	1,750,000	
h	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/ Paket	2,000,000	
i	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	Orang/ Paket	2,500,000	
	<b>PENGELOLA TEKNIS ( khusus untuk Pembangunan Gedung )</b>			
a	Nilai pagu dana sd. Rp. 200 Juta	Orang/ Paket	280.000	
b	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 juta	Orang/ Paket	490.000	
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/ Paket	600.000	
d	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/ Paket	800.000	
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/ Paket	900.000	
f	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/ Paket	1.200.000	
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/ Paket	1.500.000	
h	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/ Paket	1.700.000	
i	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	Orang/ Paket	2.000.000	
	a) Honor Kepanitiaan/Tim yang melibatkan Walikota dan Wakil Walikota			
1	Honor Walikota dalam Kepanitiaan/Tim	1 kali per paket kegiatan	3,000,000	
2	Honor Walikota dalam Kepanitiaan/Tim	orang/bulan	500,000	
3	Honor Wakil Walikota dalam Kepanitiaan/Tim	1 kali per paket kegiatan	2,500,000	
4	Honor Wakil Walikota dalam Kepanitiaan/Tim	orang/ bulan	400,000	

	b) Honor Pejabat Pengadaan			
1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA LAINNYA			
	Pengadaan s.d. Rp 200 juta	Orang/Paket	450,000	
2	PEJABAT PENGADAAN JASA KONSULTANSI			
	Pengadaan s.d Rp. 100 Juta	Orang/Paket	450,000	
	d) Honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atau Honor Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
1	Nilai pagu dana 0 s.d. Rp 50 juta	Orang/Paket	200,000	
2	Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. Rp 100 juta	Orang/Paket	300,000	
3	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. Rp 200 juta	Orang/Paket	400,000	
4	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	500,000	
5	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	600,000	
6	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Paket	750,000	
7	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	850,000	
8	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1,000,000	
9	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	1,200,000	
10	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Paket	1,350,000	
11	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Orang/Paket	1,600,000	
	e) Honor Nara Sumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Moderator/Pembawa Acara			
1	Menteri/pejabat setingkat Menteri	Org/Jam	1,200,000	
2	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Org/Jam	1,000,000	
3	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Org/Jam	750,000	
4	Pejabat dari Eselon III ke bawah / yang disetarakan	Org/Jam	600,000	
5	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Org/Jam	1,000,000	
6	Moderator	Org/Kali	600,000	
7	Pembawa Acara	Org/ Kegiatan	400,000	
8	Narasumber Keagamaan	Org/ Kegiatan	Sesuai Kesepakatan dengan M Narasumber Keagamaan	
9	Instruktur (Berstatus ASN)	Orang Jam	50,000	
10	Instruktur (Berstatus Non ASN)	Orang Jam	Sesuai Pasar	
	f) Penyuluh Non ASN			
1	SLTA	orang/bulan	1,000,000	
2	SARJANA MUDA	orang/ bulan	1,100,000	
3	SARJANA	orang/ bulan	1,200,000	
4	MASTER ( S.2)	orang/bulan	1,300,000	
	g) Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
1	Pengarah (Dijabat oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota)	orang/bulan	500,000	
2	Penanggungjawab (Dijabat oleh Walikota	orang/ bulan	400,000	

	dan/atau Wakil Walikota)			
3	Koordinator (Non ASN)	orang/bulan	350,000	
4	Ketua/Wakil Ketua (Non ASN)	orang/bulan	300,000	
5	Sekretaris (Non ASN)	orang/bulan	250,000	
6	Anggota (Non ASN)	orang/bulan	200,000	
	Catatan: Pembentukan Tim dilaksanakan secara selektif sesuai kebutuhan, ditetapkan dengan SK Walikota			
	<b>h) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>			
1	Ketua/Wakil Ketua (Non ASN)	orang/bulan	300,000	
2	Anggota (Non ASN)	orang/bulan	200,000	
	<b>i) Honor Panitia</b>			
1	Ketua (Non ASN)	orang/bulan	300,000	
2	Sekretaris (Non ASN)	orang/bulan	250,000	
3	Anggota (Non ASN)	orang/bulan	200,000	
	<b>j) Honor Pelaksanaan Kegiatan Penelitian (Non ASN)</b>			
1.	Peneliti Utama	Orang/Jam	57,000	
2.	Peneliti	Orang/Jam	38,000	
3.	Pembantu Peneliti	Orang/Jam	19,000	
4.	Pengolah Data	Penelitian	1,463,000	
5.	Petugas Survey	Orang / Hari	75,000	
6.	Pembantu Lapangan	Orang / Hari	76,000	
7.	Koordinator Peneliti	Orang / Bulan	399,000	
8.	Sekretariat Penelitian	Orang / Bulan	285,000	
	<b>k) Honor Tim Penyusunan Jurnal (Non ASN)</b>			
1.	Penanggung jawab	Orang/Terbit	400,000	
2.	Redaktur	Orang/Terbit	300,000	
3.	Penyunting/ Editor	Orang/Terbit	250,000	
4.	Desain Grafis	Orang/Terbit	180,000	
5.	Fotografer	Orang/Terbit	150,000	
6.	Sekretariat	Orang/Terbit	100,000	
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	75,000	
	<b>1. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh ;</b>			
1	Diberikan kepada Aparat yang berhubungan pekerjaan khusus /Fungsional seperti Operator Komputer, tenaga Lab , Petugas X Ray, dan Petugas Beresiko Tinggi.	Org/Hari	7,000	
	<b>2. Pakaian Dinas Dokter /Perawat dan jabatan yang lainnya yg setara/sejenis.</b>			
1	Diberikan kepada Aparat yang berhubungan pekerjaan khusus /Fungsional seperti Operator Komputer, tenaga Lab , Petugas X Ray, dan Petugas Beresiko Tinggi.	Stel	500,000	

	3. Pakaian Dinas/Kerja Resmi Pegawai Termasuk Atribut dan ongkos Jahit			
1	Pakaian Dinas/Kerja Resmi	Stel	400,000	
	4. Pakaian ciri khas daerah untuk menunjang kedinasan/keperluan ceremonial dan hari hari tertentu.			
1	Pakaian Ciri khas daerah (batik daerah) untuk menunjang kedinasan	Stel	500,000	
2.	Pakaian adat (Khusus Kepala SKPD, Sek <sup>da</sup> , Asisten dan Staf Ahli )	Stel	2,500,000	
3	Pakaian adat Walikota	Paket	10,000,000	
4	Pakaian adat Wakil Walikota	Paket	10,000,000	
5	Pakaian adat Pimpinan DPRD	Stel	5.000.000	
	5. Pakaian Sopir /Pesuruh ,			
1	Pakaian Sopir/Pesuruh (termasuk Atribut dan ongkos Jahit)	Stel	250,000	
	6. Pakaian Satpam/Satpol PP/Dishub			
1	Pakai Satpam Satpol PP/Dishub (+ ongkos jahit)	Stel	550,000	
2	Atribut Pakaian Satpam Satpol PP/ Dishub	Stel	500,000	
	7. Pengemudi, Pramubakti, Satpam, Cleaning Service, dan pekerjaan setara lainnya			
1	Pengemudi dan pramubakti	Org/Bulan	1,600,000	
2	Satpam dan petugas kebersihan	Org/Bulan	1,600,000	
	8. Pengadaan Kendaraan Walikota/Wakil, Ketua/Wakil DPRD, Pejabat Eselon II, III dan IV			
1	Walikota :			
	a. Sedan	Unit	GSO	
	b. Jeep	Unit	GSO	
2	Wakil Walikota :			
	a. Sedan	Unit	GSO	
	b. Jeep	Unit	O50	
3	Ketua DPRD Kota	Unit	GSO	
4	Wakil Ketua DPRD Kota	Unit	GSO	
5	Pejabat Eselon II	Unit	GSO	
6	Pejabat Eselon III	Unit	GSO	
7	Pejabat Eselon IV	Unit	GSO	
8	Mobil Operasional Lapangan :			
	Bus roda 6, Minibus roda 4, Pick Up, Roda 2, Roda 3, Motor Trail	Unit	GSO	
	9. Honor Programmer (Non ASN di luar jam Kerja)			
1	Programer	Orang Jam	27,000	



2	Pembantu Programmer	Orang Jam	23,000	
3	Koordinator Tim Programmer	Orang Bulan	450,000	
4	Sekretariat Programmer	Orang Bulan	400,000	
	10. BBM Mobil Dinas			
1	PERTAMAX	Liter	harga	Non Subsidi
2	Solar Industri	Liter	harga	Non Subsidi
	11. Honor Petugas Sembelih dan KIR Master (Non ASN)			
1	Petugas Sembelih	Orang Bulan	1.000.000	
2	KIR Master	Orang Bulan	1.000.000	
	12. Tarif Belanja makan dan minum			
1	Sajian Prasmanan	Orang Kali	40,000	
2	Makan dan Minum Rapat	Orang Kali	30,000	
3	Snack dan Minuman	Orang Kali	10,000	
4	Makan dan Minum Harian	Orang Hari	10,000	
	13. Tarif Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS/PTT			
		Orang Hari	50,000	

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 3 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 55  
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR  
BELANJA MASUKAN TAHUN ANGGARAN  
2019

B. Pengaturan Organisasi Pelaksana Kegiatan

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA).
2. Pejabat setingkat eselon III yang berada di bawah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Khusus Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/2280/SJ Tanggal 5 Mei 2014 Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Kuasa Pengguna Anggaran dijabat oleh Kepala Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
4. Untuk kegiatan yang ada kontrak/kerjasama dengan pihak lainnya maka perlu ada penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal terbatasnya jumlah pejabat yang memiliki sertifikasi maka jabatan PPK bisa di rangkap oleh PA.
5. Syarat untuk ditetapkan sebagai PPK adalah
  - a. memiliki integritas;
  - b. memiliki disiplin tinggi;
  - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
  - e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah membayar (PP-SPM) atau Bendahara;
  - f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (Kecuali sebagai PA dengan jabatan eselon II dan III);

- g. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (Si) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
  - h. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun;
  - i. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas / pekerjaannya.
6. PA, KPA, Pejabat Penatausahaan Keuangan, PPK, dan PPTK tidak boleh terlibat sebagai Panitia lelang, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
  7. Kegiatan bersifat teknis berupa fisik/non fisik yang menurut pertimbangan Pengguna Anggaran dikategorikan teknis, maka PPTK dijabat oleh pejabat eselon III. Namun dalam hal keadaan tertentu pejabat eselon III sudah memiliki beban kerja yang dianggap berat maka berdasarkan pertimbangan kemampuan, Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat eselon IV. Contohnya kegiatan DED Rumah Sakit (Non Fisik), Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan (Fisik) yang secara teknis dinilai rumit.
  8. PPTK tidak boleh merangkap menjadi staf administrasi pada kegiatan yang lain kecuali menjadi staf teknis terkait dengan keilmuan atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki.
  9. Bendahara, pembantu bendahara, verifikator dan pengurus barang tidak boleh merangkap menjadi staf administrasi dan staf teknis.
  10. Staf administrasi merupakan PNS yang tidak memiliki jabatan struktural.
  11. Staf teknis adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus dibidangnya seperti staf teknis konstruksi/bangunan, staf teknis jalan dan jembatan, staf teknis bidang IT, dll yang bertugas membantu PPTK dalam hal teknis dan tugasnya memiliki cakupan spesifik.
  12. Tugas staf teknis harus dijabarkan dalam Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terkait dengan tugas dan fungsinya.
  13. Jumlah Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk pengadaan barang atau jasa adalah sebagai berikut :
    - a. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya paling banyak Rp. 200 Juta berjumlah 1 orang.

- b. Pengadaan Jasa Konsultansi paling banyak Rp. 100 Juta berjumlah 1 orang.
- c. Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi paling banyak Rp. 200 Juta berjumlah 1 orang.
- d. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Jasa Konstruksi diatas Rp. 200 Juta disesuaikan pada tingkat kompleksitas pekerjaan.
- e. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 Juta disesuaikan pada tingkat kompleksitas pekerjaan.

14. Dihapus.

15. Dihapus.

16. Dihapus.

17. Dihapus.

18. Dihapus.

19. Dihapus.

20. Dihapus.

21. Dihapus

22. Dihapus.

23. Dihapus.

24. Pengisi acara dari kegiatan dalam rangka seminar/ rapat koordinasi/sosialisasi/diseminasi maksimal diisi dengan aturan susunan sebagai berikut:

- a. Narasumber
- b. Pembawa acara
- c. Moderator
- d. Pembaca doa

25. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Narasumber bukan bagian dari tim yang telah dibentuk.
- 2. Honorarium narasumber diberikan kepada narasumber yang berasal dan luar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (kecuali untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan).
- 3. Honorarium narasumber dapat diberikan kepada narasumber yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung yang diikuti oleh lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

26. Honorarium moderator, pembawa acara, dan pembaca do'a dibayarkan per kegiatan.
27. Tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya dapat mempekerjakan tenaga luar untuk jasa pelayanan kantor terdiri dari petugas keamanan maksimal 2 orang, supir 1 orang, cleaning service 1 orang dan pramubakti 1 orang.
- 31A. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Lampiran Poin V Hal Khusus Lainnya Nomor 22 yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB), pemerintah daerah menganggarkan pendanaan untuk pembentukan / pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan. Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah." Maka dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana jumlah tenaga kebersihan gedung kantor khusus SKPD Dinas Penanaman. Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin sebanyak 2 orang.
28. Untuk kantor/UPTD/kelurahan (yang terpisah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah induk) hanya dapat mempekerjakan tenaga luar untuk jasa pelayanan kantor terdiri dari petugas keamanan maksimal 1 orang dan cleaning service/ pramubakti 1 orang.
29. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
30. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, berhak atas honorarium sesuai dengan jumlah besaran standar yang ditetapkan.
31. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dapat dibayarkan untuk pengadaan dengan hasil gagal.

32. Belanja bahan bakar minyak dan gas untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Banjarmasin akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
33. Dihapus.
34. Narasumber dalam rangka seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi, dan Penyelenggara Ujian berhak atas honorarium sesuai dengan jumlah besaran standar yang ditetapkan.
35. Makanan dan minuman harian pegawai merupakan penyediaan makanan dan minuman untuk PNS dan CPNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selama satu tahun pada hari kerja kecuali bulan Ramadhan.
36. Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan disesuaikan dengan standar biaya masukan.
37. Dihapus.
38. Untuk makan minum tamu/acara kepala daerah/wakil kepala daerah diatur tersendiri dalam ketentuan khusus.
39. Belanja perjalanan dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Walikota.
40. Dihapus.
41. Untuk tenaga survey lapangan (non pegawai negeri) dapat diberikan uang perjalanan dinas yang melakukan kegiatan/pekerjaan penelitian/pemeriksaan lapangan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten diberikan uang perjalanan dinas sesuai Peraturan Walikota yang berlaku.

#### C. Pembentukan Tim/Panitia dan Pembayaran Honorarium Tim/Panitia.

1. Ketentuan pembentukan tim adalah:
  - a. Mempunyai keluaran. (*output*) jelas dan terukur.
  - b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lintas Perangkat Daerah yang dimaksud adalah dengan menyertakan PNS Satuan Kerja Perangkat Daerah lain sebagai anggota. Penyertaan Pejabat pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dikecualikan dari kategori lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - c. Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin
  - d. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;

- e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya; dan
  - f. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
  - g. Jabatan Ketua hanya dijabat oleh 1 orang.
2. Dihapus.
3. Struktur tim pelaksana kegiatan terdiri dari:
- a. Pengarah
  - b. Penanggung Jawab
  - c. Koordinator
  - d. Ketua
  - e. Wakil Ketua
  - f. Sekretaris
  - g. Anggota
4. Struktur sekretariat tim pelaksana kegiatan terdiri dari:
- a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Anggota
5. Dihapus.
6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Kepanitiaan yang bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah maka ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin dan susunan kepanitiaanya terdiri dari:
- Ketua 1 (satu) orang,
  - Sekretaris 1 (satu) orang, dan
  - Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
10. Untuk penghapusan aset milik daerah dibentuk tim verifikasi/penghapusan aset daerah dan Tim Lelang Aset yang personil tim nya berasal dari Badan Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan standar besaran honor disamakan dengan Panitia Pengadaan.

WALIKOTA BANJARMASIN,

|  
IBNU SINA